

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 1.1.Pajak

##### 2.1.1. Definisi Pajak

Dalam membahas pengertian dan definisi Pajak, banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak. Menurut Prof. Dr. Rochman Soemitro, S.H dalam (Resmi,2017) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak sendiri masih menjadi salah satu penerimaan negara yang paling besar yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan juga meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, menurut (Suharyadi, 2019).

Lalu Pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah "Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan, yaitu :

- a) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c) Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

### 2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut (Rohendi, 2014) terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi anggaran (*budgetir*), fungsi mengatur (*regulerend*), dan fungsi social :

#### 1. Fungsi Anggaran (*Budgetir*)

Adalah memasukan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya untuk keperluan belanja Negara.

#### 2. Fungsi Mengatur (*Regularend*)

Adalah berfungsi sebagai alat penggerak masyarakat dalam saranan perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

#### 3. Fungsi Sosial

Adalah hak milik perseorangan yang diakui dan pemanfaatan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Fungsi sosial merupakan bagian dari fungsi lainnya (fungsi mengatur), adalah :

- a. Memberi pembebasan dari pajak atas penghasilan untuk minimum kehidupan;
- b. Memperhatikan factor-factor perorangan dari keadaan-keadaan yang berpengaruh terhadap besar kecilnya kebutuhan-kebutuhan, seperti susunan dan keadaan keluarga, keadaan kesehatan dan lain-lain.



### 2.1.3. Jenis Pajak

Jenis pajak dikelompokan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya (Resmi, 2017).

#### 1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak

lain, pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

- b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Petambahan Nilai (PPN), PPN terjadi karena terjadi pertambahan nilai terdapat barang atau jasa.

## 2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif, yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal. Contoh: Pajak Petambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).



## 3. Menurut Lembaga Pemungut

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN dan PPnBM.
- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam

Undang-undang No 28 tahun 2009. Contoh: Pajak Kendaraan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Buatan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

#### 2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam perpajakan Indonesia dikenal tiga system pemungutan pajak yaitu (Resmi, 2017) :

1. *Official Assesment System*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya untuk menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. *Self Assessment System*

Adalah system pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam system ini, Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk :

- a. Menghitung sendiri pajak terutang;
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- d. Melapor sendiri jumlah pajak yang terutang; dan



Mempertanggung jawabkan pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

Adalah system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan wajib pajak dan petugas pajak) yang ditunjukkan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

### 1.2.Pajak Penghasilan Pasal 23

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf C yang efektif berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

Dalam buku (Andi, 2015) Pajak Penghasilan (PPh), merupakan Pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. PPh dikenakan terhadap subjek berkenaan dengan penghasilan yang di terima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenal pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan.



Menurut (Mardiasmono, 2013) Ketentuan dalam Pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari Modal, Penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah di potong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

### **2.1.1. Penghasilan Atas Jasa**

Menurut (Waluyo, 2011) di dalam perpajakan penghasilan PPh Pasal 23 terdapat banyak penghasilan yang terdapat didalamnya. Jenis jasa lainnya, penghasilan itulah yang sering berubah-ubah, kadang ditambah juga kadang dikurangi. Banyak jasa yang terdapat didalam pasal 23 yang sering dipakai dalam perusahaan salah satunya jasa outsourcing dengan tariff 2% dari penghasilan bruto.

### **2.1.2. Penghasilan Yang Dipotong PPh 23**

Menurut (Waluyo, 2011) perubahan pada penghasilan sebagai objek PPh Pasal 23 adalah dihapuskannya pasal 23 ayat (1) huruf b yaitu pengenaan PPh Pasal 23 yang bersifat final sebesar 15% dari jumlah bruto atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi. Jenis penghasilan lainnya tetap yaitu, deviden, bunga, royalty, hadiah, dan penghargaan selain yang sudah di potong PPh Pasal 21, sewa, imbalan, jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan dan jasa lain selain yang di potong pph pasal 21. Jenis-jenis penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pemotongan PPh Pasal 23.

### **2.1.3. Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23**

Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 terdiri atas:



1. Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan);
2. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

#### 2.1.4. Objek PPh Pasal 23

Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 (selanjutnya disebut Objek PPh Pasal 23) sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu:

1. Deviden;
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
3. Royalti;
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Perbedaan penghasilan berupa hadiah dan penghargaan yang dipotong PPh Pasal 21 dengan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah untuk PPh Pasal 23, Wajib Pajaknya bisa Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi maupun Wajib Pajak dalam negeri badan, tetapi untuk PPh Pasal 21, Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan;
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan;



6. Imbalan dengan sehubungan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
7. Jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015, yang terdiri atas:
  1. Penilai (*appraisal*);
  2. Aktuaris; Akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
  3. Hukum;
  4. Arsitektur;
  5. Perencanaan kota dan arsitektur *landscape*;
  6. Perancang (*design*);
  7. Pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT);
  8. Penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
  9. Penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
  10. Penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
  11. Penebangan hutan;
  12. Pengolahan limbah
  13. Penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing services*);
  14. Perantara dan/atau keagenan;
  15. Bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);



16. Kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
17. Pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
18. *Mixing film*;
19. Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, *slide*, klise, *banner*, *pamphlet*, baliho dan *folder*;
20. Jasa sehubungan dengan *software* atau *hardware* atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.
21. Pembuatan dan/atau pengelolaan *website*;
22. Internet termasuk sambungannya;
23. Penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
24. Instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
25. Perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
26. Perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat.
27. Maklon;
28. Penyelidikan dan keamanan;
29. Penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
30. Penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;



31. Pembasmian hama;
32. Kebersihan atau *cleaning service*;
33. Sedot *septic tank*;
34. Pemeliharaan kolam;
35. Katering atau tata boga;
36. *Freight forwarding*;
37. Logistik;
38. Pengurusan dokumen;
39. Pengepakan;
40. *Loading* dan *unloading*;
41. Laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
42. Pengelolaan parkir;
43. Penyondiran tanah;
44. Penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
45. Pembibitan dan/atau penanaman bibit;
46. Pemeliharaan tanaman;
47. Permanenan;
48. Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau perhutanan;
49. Dekorasi;
50. Pencetakan/penerbitan;
51. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).



### 2.1.5. Pengecualian Objek PPh Pasal 23

Ada beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh 23 (bukan Objek PPh Pasal 23) menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yaitu:

1. Penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank;
2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
  - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
  - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
5. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
6. Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.



### 2.1.6. Tarif Pajak dan Penghitungan PPh Pasal 23

Menurut Mardiasmono dalam (Setiadi & Akhadi, 2017) besarnya PPh Pasal 23 yang dipotong adalah 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh 23 tersebut. Berikut ini adalah daftar tarif PPh 23 dan objek PPh Pasal 23:

1. Tarif 15% dari jumlah bruto atas :
  - a. Dividen;
  - b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
  - c. Royalti;
  - d. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21;
2. Tarif 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
3. Tarif 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
4. Tarif 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN atas imbalan sehubungan dengan jasa lain yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015.
5. Bagi Wajib Pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23.



### **2.1.7. Penyetoran PPh Pasal 23**

Menurut (Pohan, 2017) menyetor Pajak Penghasilan yang terhutang ke Kas Negara via Bank Presepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah bulan pemotongan. Media penyetoran menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak dengan mencantumkan kode akun Pajak 411124 dan kode Jenis Setoran 104. Dan dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu dan hari libur nasional, penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

### **2.1.8. Pelaporan PPh Pasal 23**

Menurut (Pohan, 2017) SPT Masa PPh Pasal 23 harus disampaikan ke Kantor Pelayanan pajak dimana Pemotong Pajak terdaftar, paling lambat tanggal 20 hari setelah masa pajak berakhir. Dan dalam batas akhir penyampaian laporan bertepatan dengan hari libur termasuk sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

